

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2020**



**Jalan Surapati No. 1 Kompleks Civics Centre  
Telp. (0365) 42010 Fax (0365) 41010  
Negara Bali  
2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Surapati Nomor 1 Telepon (0365) 41210 Negara

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DAN DESA**  
**NOMOR : 007/DPMD/ 2021**

**TENTANG**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN**  
**JEMBRANA TAHUN 2020**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN JEMBRANA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
  - c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2017 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 10);

12. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 48);

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2020;
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penerapan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana;
- KETIGA : Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di negara

Pada tanggal 29 Januari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Jembrana,



**Drs. Gede Sujana**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690819 198903 1 003**

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan;
3. Wakil Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama Tahun 2020 yang disesuaikan dengan RKT yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kami menyadari bahwa materi LKjIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana, maka hasil penyusunan LKjIP ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2020.

Negara, 29 Januari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Jembrana,



**Drs. Gede Sujana**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690819 198903 1 003**

## Daftar Isi

	Halaman
SK Penetapan LKJiP .....	i
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Ringkasan Eksekutif .....	ix
 BAB I Pendahuluan .....	 1
1.1 Umum .....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Gambaran Umum .....	5
1.4 Aspek Strategis.....	16
 BAB II Perencanaan Kinerja.....	 18
2.1 Visi.....	18
2.2 Misi .....	19
2.3 Tujuan Dan Sasaran.....	19
2.4 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 .....	21
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	24
 BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	 26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	26
 BAB IV Penutup .....	 48

## Daftar Tabel

No. Tabel	Halaman
2.1 Tujuan dan Sasaran Badan PMD Kab. Jembrana.....	20
2.2 Penjabaran Sasaran Badan PMD pada masing-masing kegiatan.....	20
2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) .....	22
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	25
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian.....	27
3.2 Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD .....	28
3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian.....	29
3.4 Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD .....	30
3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian.....	31
3.6 Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD .....	32
3.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian.....	33
3.8 Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD .....	34
3.9 Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian.....	35
3.10 Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD .....	35
3.11 Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian.....	36
3.12 Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD .....	37
3.13 Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian.....	38
3.14 Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD .....	38
3.15 Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian.....	40
3.16 Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD .....	41
3.17 Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian.....	42
3.18 Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD .....	43
3.19 Realisasi IKU Pemerintahan Desa yang tertib administrasi.....	43
3.20 Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD .....	44
3.21 Realisasi Belanja Tidak Langsung .....	45
3.22 Realisasi Belanja Langsung .....	45



Daftar Gambar

No. Tabel	Halaman
1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas PMD .....	15

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) memuat penjelasan tentang realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dimulai dari perencanaan strategik sampai pada pengukuran kinerja kegiatan, kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana, Struktur Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Rencana Strategik dan Rencana Kerja tahun 2020 serta pengukuran Kinerja dan hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020.

Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya.

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana

tahun 2020, didukung dengan dana sejumlah Rp. 5.945.961.996,80 yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Alokasi belanja tidak langsung Rp. 3.779.913.106,80 sedangkan Alokasi belanja langsung sebesar Rp. 2.166.048.890,00. Dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 3.479.585.801,72 atau sebesar 92,05 %, silpa belanja tak langsung sebesar Rp. 300.327.305,08 atau sebesar 7,95% sedangkan untuk realaisasi belanja langsung sebesar Rp. 1.602.299.448,00 atau sebesar 73,97%, dengan silpa belanja langsung sebesar Rp. 563.749.442,00 atau sebesar 26,03%.

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2020 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan TUPOKSI di tahun berikutnya. Penyusunan LKjIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa akan datang.

Negara, 30 Desember 2020  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
Dan Desa Kabupaten Jemberana,



**Drs. Gede Sujana**  
Pembina Utama Muda  
**NIP. 19690919 198903 1 003**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. UMUM**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Asas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Perpres tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang –undangan yang berlaku. Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selain menyusun RENSTRA untuk masa lima tahun, diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



Tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.

Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di daerah dipertegas oleh lahirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menindaklanjuti Peraturan menteri tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember melakukan pengukuran kinerja mandiri terhadap Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun anggaran 2018.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Mengacu pada hal tersebut bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan Anggaran 2019 merupakan bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Kinerja Tahunan yang mencakup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu materi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.



## 1.2. DASAR HUKUM

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2019 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- ( 1 ). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- ( 2 ). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- ( 3 ). Landasan Operasional :
  - a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  - d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - e. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-



Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember ( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3)



- m. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 46 tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana

### **1.3. GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBRANA**

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, telah ditetapkan pula Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana. Adapun Struktur Organisasi dalam PERDA tersebut terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
  - a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
  - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
  - a. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa
  - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
  - c. Kepala Seksi Fasilitasi Pemebrdayaan dan kesejahteraan Keluarga
4. Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan
  - a. Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat
  - b. Kepala Seksi Pengembangan saranaprasarana Dasar dan Teknologi Tepat Guna
  - c. Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama Desa dan Pengembangan Sumber Daya Alam
5. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
  - a. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa/Kelurahan
  - b. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan



c. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah :

**1. KEPALA DINAS :**

- A. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksana administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya.
- C. Rincian tugas dimaksud pada huruf (A) sebagai berikut :
  - a. merumuskan rencana strategis Dinas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - b. menyusun perencanaan pencapaian sasaran Dinas agar terlaksana dengan efektif dan efisien;
  - c. mengkoordinasikan perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait agar terjalin harmonisasi pelaksanaan tugas;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bawahan melalui



- sistem pengendalian internal agar program dan kegiatan berjalan dan berhasil sesuai dengan indikator sasaran strategis yang diperjanjikan;
- e. menindaklanjuti dan mempedomani amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan berdampak pada kegagalan pencapaian target yang diperjanjikan;
  - f. memonitor terhadap pemenuhan laporan dan data oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain yang berkepentingan agar kesesuaian maupaun ketepatan laporan dan data dapat dipertanggungjawabkan;
  - g. merencanakan, melaksanakan dan evaluasi program dan kegiatan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
  - h. merencanakan, melaksanakan dan evaluasi program dan kegiatan bidang pengembangan partisipasi dan pemberdayaan kawasan perdesaan;
  - i. merencanakan, melaksanakan dan evaluasi program dan kegiatan bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
  - j. memberikan petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - k. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kinerja dan kedisiplinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas guna pencapaian sasaran organisasi; dan
  - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.

## 2. SEKRETARIAT :

- A. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum, rumah tangga dan kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai kebijakan teknis Dinas;
  - b. penyelenggara program dan kegiatan kesekretariatan;
  - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
  - d. penyelenggara evaluasi program dan kegiatan sub bagian.
- C. Rincian tugas dimaksud pada huruf (A) sebagai berikut :
- a. merencanakan operasionalisasi administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian, penyusunan program, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta keuangan sesuai dengan RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) agar mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten maupun Dinas secara berkesinambungan;
  - b. memberi tugas dan petunjuk kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan agar terlaksana sesuai dengan perencanaan;
  - c. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan dan naskah dinas dibidang tugasnya tidak terjadi penyimpangan berdampak pada kegagalan pencapaian target yang diperjanjikan;



- d. mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pedoman kerja dan SOP pada Dinas agar pelaksanaan efektif dan efisien;
- e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta penatausahaan keuangan Dinas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan perawatan/pemeliharaan sarana prasarana, perlengkapan, peralatan dan inventaris Dinas;
- g. melaksanakan penyusunan perencanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan penetapan kinerja Dinas berdasarkan masukan bidang-bidang dan persetujuan Kepala Dinas;
- h. melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang secara berkala agar program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan;
- i. mengevaluasi dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
- j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
- m. menyusun laporan hasil kegiatan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

**3. BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

- A. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.



- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan kebijakan teknis bidang;
  - penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
  - pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
  - penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; dan
  - pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (A), dengan rincian tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana kerja Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan Renstra Dinas ;
  - menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan urusan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan keluarga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
  - membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
  - merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan desa;
  - merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
  - mengkoordinasikan dan memfasilitasi program dan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;

- g. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- h. melakukan pengendalian internal dengan Sistem Pengendalian Intern secara berkala agar permasalahan permasalahan cepat dapat tertangani;
- i. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

#### **4. BIDANG PENGEMBANGAN PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN PERDESAAN**

- A. Bidang Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis bidang;
  - b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
  - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
  - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; dan



- e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (A), dengan rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan berdasarkan Renstra Dinas ;
  - b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan urusan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan kawasan perdesaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
  - c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
  - d. merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan pengembangan partisipasi dan keswadayaan kawasan perdesaan;
  - e. merumuskan dan menyusun pelaksanaan program pengembangan sarana prasarana dasar perdesaan dan teknologi tepat guna;
  - f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi program dan kegiatan kerjasama desa dan pengembangan sumber daya alam;
  - g. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan kawasan perdesaan;
  - h. melakukan pengendalian internal dengan Sistem Pengendalian Intern secara berkala agar permasalahan-permasalahan cepat dapat tertangani;
  - i. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## **5. BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN**

- A. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas urusan pemerintahan desa dan kelurahan.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis bidang;
  - b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
  - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
  - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; dan
  - e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan berdasarkan Renstra Dinas ;
  - b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa dan Kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan






rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;

- c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
- d. merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa/kelurahan;
- e. merumuskan dan menyusun pelaksanaan perencanaan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan;
- f. merumuskan dan menyusun program dan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- g. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan pemerintahan desa dan kelurahan;
- h. melakukan pengendalian internal dengan Sistem Pengendalian Intern secara berkala agar permasalahan-permasalahan cepat dapat tertangani;
- i. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.



## BAGAN 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBRANA



Berdasarkan data bulan Desember 2020 jumlah pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai : 26 Orang
2. Kualifikasi Pendidikan:
  - a. SMP: 1 Orang
  - b. SMA: 9 Orang
  - c. D3 : 1 Orang
  - d. S1 : 12 Orang
  - e. S2 : 3 Orang
3. Pangkat dan Golongan:
  - a. Gol. I/d (Juru Tk.I ) : 1 Orang
  - b. Gol. II/c (Pengatur) : 3 Orang
  - c. Gol. II/d (Pengatur Tingkat I) : 3 Orang
  - d. Gol. III/a (Penata Muda) : - Orang
  - e. Gol. III/b (Penata Muda Tk. I) : 4 Orang
  - f. Gol. III/c (Penata) : - Orang
  - g. Gol. III/d (Penata Tk. I ) : 11 Orang
  - h. Gol. IV/a (Pembina) : 2 Orang
  - i. Gol. IV/b (Pembina Tk. I) : 1 Orang
  - j. Gol IV/c (Pembina Utama Muda) : 1 orang
4. Jumlah Pejabat Struktural : 15 Orang
5. Jumlah Pegawai Kontrak : 8 Orang

#### **1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS**

##### **A. Aspek Strategis**

- a. Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial ekonomi
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- c. Mantapnya pemberdayaan pemerintahan dan kelembagaan masyarakat desa
- d. Mantapnya sistem pembangunan partisipatif masyarakat

##### **B. Isu Strategis**

- a. Terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber – sumber kemajuan ekonomi yang meliputi akses permodalan, akses teknologi produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada, akses informasi pasar.
- b. Masalah kemiskinan senantiasa berkenaan dengan rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kualitas gizi dan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, kerentanan menghadapi situasi sosial ekonomi serta aspek lainnya

terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, sehingga dibutuhkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif.

- c. Kurangnya kemampuan kelembagaan masyarakat yang ada di desa dalam memotivasi partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. VISI**

Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja & Perjanjian Kinerja disebutkan : “Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif”. (Meneg PAN, 2008:18). Visi merupakan suatu gambaran yang menantang, keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana wajib menetapkan visi. Perumusan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana, mengacu pada Tugas Pokok dan fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 tahun 2008.

Perumusan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana disusun sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JEMBRANA YANG BERBUDAYA GOTONG ROYONG DAN PARTISIPATIF, DIDUKUNG PEMERINTAHAN DESA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”.**

Penjelasan Visi :

1. Terwujudnya Masyarakat yang berbudaya gotong royong dan partisipatif artinya seluruh masyarakat memiliki rasa kebersamaan yang kuatbaik berkaitan dengan kegiatan perekonomian, sosial dan keagamaan dan berperan secara aktif memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk material.
2. Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa adalah sebagaimana dimaksud pada PP 72 dan PP 73 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan.

3. Transparan dan akuntabel artinya memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.

## **B. M I S I**

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana ditetapkan Misi. Misi merupakan suatu yang menyebabkan Instansi/Lembaga menjadi ada atau diadakan dan harus diemban oleh setiap Instansi/Lembaga agar tujuan organisasi terwujud secara efektif dan efisien. Berdasarkan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana yang telah ditetapkan, maka Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Keberdayaan Kelembagaan Sosial dan Usaha Ekonomi Masyarakat untuk Menanggulangi Kemiskinan;
2. Meningkatkan Keberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang transparan dan akuntabel;

## **C. TUJUAN DAN SASARAN**

### **Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. "Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi " (Meneg.PAN, 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana yang ditetapkan meliputi:

- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
- Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa

### **Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-

tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan” Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Dinas PMD Kabupaten Jembrana

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	a. Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
2.	Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa	a. Meningkatnya kinerja aparat pemerintahan desa

Masing-masing sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana dijabarkan dalam indikator sasaran, sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Penjabaran Sasaran Dinas PMD pada Masing-Masing Kegiatan

NO	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat	- Persentase organisasi dan lembaga desa yang aktif - Persentase Lembaga Keuangan Mikro di Kelurahan dan desa yang aktif - Persentase PKK aktif - Persentase posyandu aktif - Persentase kelompok binaan LPM - Penetapan angka KK miskin

2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase masyarakat yang ikut dalam musrenbangdes</li> <li>- Persentase desa berstatus Mandiri</li> <li>- Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat</li> </ul>
3	Meningkatnya kinerja aparat pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase pemerintah desa yang tertib administrasi</li> <li>- Persentase aparat pemerintah desa yang berkompeten</li> </ul>

**D. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020**

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari RENSTRA dan untuk menjabarkan Rencana Kinerja tersebut setiap tahun disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat informasi tentang :

- a. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.
- b. Indikator Kinerja sasaran dan target capaiannya
- c. Program dan Kegiatan
- d. Indikator Kinerja Kegiatan dan target capaiannya.

a. Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana selama Tahun 2020 dengan Indikator dan Target capaiannya secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

b. Program dan Kegiatan :

Untuk mencapai sasaran perlu adanya program dan kegiatan. Program adalah kumpulan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran yang diinginkan, sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kegiatan sebagai penjabaran dari program, juga diukur kinerjanya berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatan adalah usuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan diperlukan agar kinerja kegiatan dapat diukur lebih akurat dan objektif.



Indikator kegiatan dikategorikan ke dalam kelompok indikator Input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), Benefit (manfaat) dan impact (dampak). Input adalah semua sumber daya yang diperlukan/digunakan untuk melaksanakan kegiatan, terutama adalah dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu bisa juga berupa SDM, peralatan, metode dan bahan/materi.

Output adalah keluaran atau produk langsung dari kegiatan yang telah dilaksanakan, misalnya jumlah kuantitas barang yang dibeli, frekuensi acara/aktifitas yang dilaksanakan dan jumlah orang/lembaga yang telah diberikan pembinaan.

Outcome merupakan hasil nyata dari output atau berfungsinya output, misalnya meningkatnya pengetahuan, kesadaran, motivasi dan kualitas perilaku dari pihak yang dibina atau berfungsinya barang yang dibeli. Sedangkan Benefit merupakan manfaat yang diperoleh dari adanya outcome. Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan dan data pendukung yang terorganisasi. Indikator kinerja tersebut mesti memenuhi kriteria : spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dengan sasaran yang ingin dicapai dan tidak bias. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana selama Tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) seperti sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4
1	<b>Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat</b>	Persentase organisasi dan lembaga desa yang aktif	1. pembinaan LPM 2. pembinaan BPD
		Persentase Lembaga Keuangan Mikro di Kelurahan dan desa yang aktif	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2. Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa 3. Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 4. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelompok Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Perdesaan

		Persentase PKK aktif	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		Persentase posyandu aktif	Pembinaan dan Penilaian Posyandu
		Persentase kelompok binaan LPM	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa (LPM)
		Penetapan angka KK miskin	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
<b>2</b>	<b>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa</b>	Persentase masyarakat yang ikut dalam musrenbangdes	Fasilitasi Musrenbangdes
		Persentase desa berstatus swasembada	Perlombaan Desa Terpadu
		Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat	Pembinaan LPM Pembinaan BPD Pembinaan PKK
<b>3</b>	<b>Meningkatnya kinerja aparat pemerintahan desa</b>	Persentase pemerintah desa yang tertib administrasi	Perlombaan Desa/Kelurahan
		Persentase Peningkatan kompetensi aparat pemerintah desa	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
			Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
			Pembinaan Profil Desa/Kelurahan
			Pembinaan dan Evaluasi APBDes
			Pemilihan Perbekel

## **E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

### **PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

#### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. GEDE SUJANA  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jembrana  
Selanjutnya disebut pihak Pertama


Nama : I PUTU ARTHA  
Jabatan : Bupati Jembrana  
Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua**  
  
**I PUTU ARTHA**

Negara, 29 Januari 2020  
**Pihak Pertama**

  
**Drs. GEDE SUJANA**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690819 198903 1 003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBRANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		
1	Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat	1.1 Persentase organisasi dan lembaga desa yang aktif 1.2 Persentase Lembaga Keuangan Mikro di Kelurahan dan desa yang aktif 1.3 Persentase PKK aktif 1.4 Pesentase posyandu aktif 1.5 Persentase kelompok binaan LPM 1.6 Penetapan angka KK miskin	93%  99%  100% 100% 15%  2.928 KK
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	2.1 Persentase masyarakat yang ikut dalam musrenbangdes  2.4 Persentase desa berstatus mandiri 2.5 Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat	90%  5%  80%
3	Meningkatnya kinerja aparat pemerintahan desa	3.1 Persentase pemerintah desa yang tertib administrasi 3.2 Persentase aparat pemerintah desa yang berkompeten	95%  92%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp. 92.849.900	
2	Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Rp. 90.828.100	
3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rp. 1.773.009.160	
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp. 298.738.750	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pencapaian Kinerja masing-masing kegiatan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Tujuan 1 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat**

##### **1.1. Sasaran 1 : Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat**

##### **1.1.1. Persentase Organisasi dan Lembaga Desa yang Aktif**

Lembaga kemasyarakatan Desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, (Banjar/Lingkungan) pembinaan kesejahteraan keluarga, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau yang disebut dengan nama lain dan kelompok kelompok masyarakat lainnya. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Di Bali lembaga adat sangat dominan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam kaitan dengan upacara dan adat istiadat sehingga lembaga desa adat secara tradisi tetap berjalan/aktif. Berdasarkan

jenis organisasi, lembaga desa dan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud, di Kabupaten Jembrana sampai dengan tahun 2020 terdapat 2704 organisasi, lembaga desa dan kelompok masyarakat, sementara yang aktif terdapat 2174 kelompok masyarakat, organisasi dan lembaga desa yang aktif.

Organisasi, lembaga desa atau kelompok masyarakat dimaksud, setiap tahunnya mendapat pembinaan, fasilitasi dan bantuan keuangan maupun sarana dan prasarana lainnya dalam upaya memperdayakan peran aktif dalam pembangunan Kabupaten Jembrana dan memberi dorongan kepada organisasi atau kelompok masyarakat yang masih belum aktif untuk meningkatkan kegiatan sehingga mampu tumbuh menjadi kelompok atau organisasi dengan status yang aktif.

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian

Sasaran 1 indikator 1 Tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		target	Realisasi	
Persentase organisasi dan lembaga desa yang aktif	klp	2704	2174	80	2704	2174	80	2704	2174	80

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa target yang ditentukan belum tercapai, dimana lembaga-lembaga desa, organisasi dan kelompok masyarakat yang aktif baru mencapai 80% dari target yang ditetapkan. Meningkatkan persentase keaktifan lembaga, organisasi dan kelompok masyarakat di desa dilakukan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan, *study* banding ke luar daerah untuk membuka wawasan pengurus lembaga dan organisasi desa.

Batasan yang digunakan dalam menentukan suatu lembaga dan organisasi dapat dikategorikan aktif adalah lembaga yang mempunyai struktur organisasi yang ditetapkan dengan peraturan, rutin melaksanakan kegiatan menunjang pemberdayaan, dan pembagian kelas kelompok masyarakat.

Kelompok masyarakat dibagi menjadi 4 (empat) kelas yaitu utama, madya, lanjut dan pemula. Kelompok masyarakat yang dapat dikategorikan aktif yaitu kelompok yang masuk dalam kelas utama, madya dan lanjut. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2020 kinerja tercapai sebesar 80%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2**

Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020 (akhir RPJMD)		%
		target	Realisasi		target	Realisasi Th 2020	
Persentase organisasi dan lembaga desa yang aktif	Klp	2704	2174	80	2704	2174	80

Perbandingan pencapaian target akhir RPJMD tahun 2019 dengan tahun 2020, baru tercapai 80% dari target yang ditentukan.

#### **1.1.2. Persentase Lembaga Keuangan Mikro di Kelurahan dan Desa yang Aktif**

Lembaga keuangan mikro di desa antara lain Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). BUMDesa dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Empat tujuan pendirian BUMDesa adalah Meningkatkan Perekonomian Desa, Meningkatkan Pendapatan asli Desa, Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Perkembangan BUMDes dari tahun 2010 yang hanya berjumlah 39 BUMDes dan sampai tahun 2020 telah terbentuk sebanyak 41 BUMDes dari 41 Desa yang ada.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan Lembaga Keuangan Pedesaan yang pembentukannya berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002

tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Perda Nomor 3 Tahun 2001, dimana kemajuannya sangat tergantung dari peran serta masyarakat (krama desa) di wilayah Desa Pakraman setempat. Sesuaidengan Perda Pembentukan LPD, Lapangan Usaha LPD mencakup :

- Menerima / menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan Deposito
- Memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa
- Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga Keuangan
- Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Sedangkan sumber modal LPD bersumber dari :

- Swadaya masyarakat dan atau urunan Krama Desa
- Bantuan pemerintah atau sumber lain yang tidak mengikat
- Laba yang di tahan

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian

Sasaran 1 indikator 2 Tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya

IndikatorKinerja Utama	Sat Ua n	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
		Targe t	Realisasi		Targ et	Realisasi		target	Realisasi	
Persentase Lembaga Keuangan Mikro di Kelurahan dan Desa yang Aktif	Klp	105	102	97	105	102	97	105	105	100

Faktor penghambat kemajuannya yaitu Pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) atau pengelolaan BUMDes dan LPD masih terbatas, BUMDes dan LPD yang telah terbentuk sebagian besar masih memiliki modal kerja yang terbatas dan kegiatan usaha yang



dilaksanakan baru satu jenis kegiatan yaitu berupa simpan pinjam. Adapun pemecahannya adalah sebagai berikut :

- Memberikan fasilitasi berupa rekomendasi untuk mendapatkan permodalan dari pihak perbankan maupun sumber – sumber permodalan lainnya yang tidak memberatkan,
- Sesuai amanat Pasal 23 Perda Nomor 21 Tahun 2001, modal BUMDes diupayakan dari penyertaan Desa dari kekayaan yang dipisahkan, berupa penyertaan modal dari ADD, menggiatkan tabungan masyarakat, pinjaman, kerjasama bagi hasil dengan pihak lain.
- Melakukan bintek pengelolaan, pembinaan dan pengawasan manajemen, administrasi dan usaha secara berkala serta berkesinambungan.

**Tabel 3.4**

Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020 (akhir RPJMD)		%
		target	Realisasi		Target	Realisasi Th 2020	
Persentase Lembaga Keuangan Mikro di Kelurahan dan Desa yang Aktif	Klp	105	102	97	105	105	100

Pencapaian sampai dengan tahun 2020 seperti tabel di atas menunjukkan sudah adanya perubahan realisasi namun masih ada beberapa LPD yang masuk dalam klasifikasi tidak sehat yaitu LPD desa Tuwed, LPD Taman Sari desa Tukadaya dan LPD Delod Berawah, Adapun pemecahannya adalah dilakukannya:

- a. Memberikan fasilitasi berupa rekomendasi untuk mendapatkan permodalan dari pihak perbankan maupun sumber – sumber permodalan lainnya yang tidak memberatkan,
- b. Sesuai amanat Pasal 23 Perda Nomor 21 Tahun 2001, modal BUMDes diupayakan dari penyertaan Desa dari kekayaan yang dipisahkan, berupa

penyertaan modal dari ADD, menggiatkan tabungan masyarakat, pinjaman, kerjasama bagi hasil dengan pihak lain.

- c. Melakukan bintek pengelolaan, pembinaan dan pengawasan manajemen, administrasi dan usaha secara berkala serta berkesinambungan.

### 1.1.3. Persentase PKK aktif

PKK merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Gerakan PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang bertujuan untuk dapat mewujudkan keluarga-keluarga yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri. PKK adalah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor/penggeraknya untuk membangun keluarga sejahtera sebagai unit atau

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian

Sasaran 1 indikator 3 Tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya kelompok terkecil dalam masyarakat.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi		target	Realisasi	
Persentase PKK aktif	Desa/kel	51	51	100	51	51	100	51	51	100

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa, jumlah PKK sudah aktif di seluruh desa dan kelurahan. Hal ini dikarenakan PKK memiliki organisasi yang sangat kuat dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten, Provinsi bahkan samapi ke tingkat pusat.

Keberadaan PKK di Kabupaten Jembrana di semua tingkatan sangat aktif dalam peran pembangunan kemasyarakatan. PKK desa dan kelurahan mempunyai struktur yang jelas, kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan seperti

arisan bulanan diselingi dengan pemberian materi 10 Program Pokok PKK dan aktif di kegiatan posyandu. PKK di desa dan kelurahan dibina dan diberi pembekalan materi setiap tahunnya. Materi yang diberikan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2020 kinerja tercapai sebesar 100 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6**  
Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020 (akhir RPJMB)		%
		target	Realisasi		target	Realisasi Th 2020	
Persentase PKK aktif	Desa/ kel	51	51	100	51	51	100

Target keaktifan PKK sudah 100%, sehingga hanya perlu menjaga agar tetap aktif dan tetap melakukan pembinaan dan pembekalan kepada kader-kader PKK di Desa dan Kelurahan.

#### **1.1.4. Persentase Posyandu yang Aktif**

Posyandu adalah sistem pelayanan yang dipadukan antara satu program dengan program lainnya yang merupakan forum komunikasi pelayanan terpadu dan dinamis. Pelayanan yang diberikan bersifat terpadu, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat karena di posyandu masyarakat dapat memperoleh pelayanan lengkap pada waktu dan tempat yang sama.

Revitalisasi posyandu merupakan upaya pemberdayaan posyandu untuk mengurangi dampak dari krisis ekonomi terhadap penurunan status gizi dan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kemampuan kader, manajemen dan fungsi posyandu.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu :

- Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil, melahirkan dan nifas)
- Membudayakan NKKBS
- Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan

Klasifikasi Posyandu dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :

- Posyandu pratama (warna merah) Posyandu tingkat pratama adalah posyandu yang masih belum mantap, kegiatannya belum bisa rutin tiap bulan dan kader aktifnya terbatas.
- Posyandu madya (warna kuning)  
Posyandu pada tingkat madya sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih. Akan tetapi cakupan program utamanya ([KB](#), KIA, Gizi, dan Imunisasi) masih rendah yaitu kurang dari 50%.
- Posyandu purnama (warna hijau)  
Posyandu pada tingkat purnama adalah posyandu yang frekuensinya lebih dari 8 kali per tahun, rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih, dan cakupan 5 program utamanya ([KB](#), KIA, Gizi dan Imunisasi) lebih dari 50%. Sudah ada program tambahan.
- Posyandu mandiri (warna biru)  
Posyandu ini berarti sudah dapat melakukan kegiatan secara teratur, cakupan 5 program utama sudah bagus dan ada program tambahan.

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian

Sasaran 1 indikator 4 Tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase Posyandu yang aktif	Klp	331	331	100	333	333	100	333	333	100

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa, pada tahun 2020 jumlah posyandu yang aktif sebanyak 333 posyandu. Sedangkan untuk tingkat klasifikasi Posyandu tahun 2018 jumlah posyandu mandiri sebanyak 11, posyandu purnama sebanyak 322, posyandu madya sebanyak 0 dan posyandu pratama sebanyak 0.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2020 kinerja tercapai sebesar 100%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.8**  
Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020 (akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi Th 2020	
Jumlah Posyandu	klp	333	333	100	333	333	100

Meningkatkan persentase keaktifan posyandu dilakukan pembinaan terhadap kader posyandu di desa dan kelurahan. Pembinaan dan pelatihan dilaksanakan setiap tahun yang dipusatkan di Kecamatan. Dalam pembinaan Posyandu, untuk tahun 2020 karena Pandemi, hanya difokuskan pada 15 Posyandu karena protocol kesehatan dan keterbatasan anggaran.

#### **1.1.5. Persentase Kelompok Binaan LPM**

LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) adalah salah satu Lembaga yang berkedudukan di Desa/Kelurahan, melaksanakan tugas sebagai mitra kerja yang bekerja secara berdampingan dan bersinergi dengan aparatur pemerintah desa dan BPD. Sebagai Lembaga yang mempunyai tugas utama memberdayakan masyarakat, LPM aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di desa dan kelurahan. LPM yang berdaya memiliki kelompok binaan di desa dan kelurahan masing-masing. Kelompok masyarakat yang ada di desa dan kelurahan selain mendapat pembinaan dan pelatihan dari pemerintah Kabupaten juga dilakukan pembinaan rutin oleh LPM. Meningkatkan kemampuan LPM sebagai pembina kelompok masyarakat dilakukan bimbingan teknis dan study banding ke luar daerah untuk menambah

wawasan mengenai tugas utama LPM.

Tabel 3.9

Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian

Sasaran 1 indikator 5 Tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi		Target	Realisasi	
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	klp	15	13	87	15	13	87	15	13	87

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa, Tahun 2018 ada 13 kelompok binaan LPM. Sedangkan pada tahun 2020 tidak terjadi peningkatan kelompok binaan LPM sebanyak 13 kelompok. Kedepannya dalam upaya untuk mencapai target yang ditentukan, LPM dilakukan pembinaan agar bisa membina Kelompok yang ada di masyarakat. LPM di Kabupaten Jemberana seluruhnya aktif tetapi tidak seluruh LPM memiliki kelompok binaan.

Tabel 3.10

Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020 (akhir RPJMD)		%
		target	Realisasi		target	Realisasi Th 2020	
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	klp	15	13	87	15	13	87

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2019 kinerja baru tercapai sebesar 87 %, sementara pada tahun 2020 belum meningkat yaitu sebesar 87% atau terdapat 13 jumlah kelompok binaan LPM. Situasi Pandemi dan protocol kesehatan di tahun 2020 sangat berpengaruh pada

peningkatan kelompok. Dalam mencapai target yang telah ditentukan tentu saja nantinya diupayakan peningkatan kapasitas pengurus LPM mulai dari Ketua dan seluruh anggota LPM. Agar seluruh LPM dikabupaten Jembrana memiliki kelompok binaan masing-masing.

#### **1.1.6. Penetapan angka KK Miskin terhadap Usulan sesuai ketentuan yang Berlaku**

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Jembrana melakukan pendataan penduduk miskin yang akan ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati. Pendataan dilakukan oleh tim yang turun langsung kelapangan melakukan pencocokan dan penelitian terhadap usulan keluarga miskin baru, lama maupun yang akan dientaskan. Pengusulan keluarga miskin baru dilakukan oleh kelian banjar/ kepala lingkungan, diusulkan kepada tim cokolit untuk di verifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.11

#### **Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian**

##### **Sasaran 1 indikator 6 Tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi		Target	Realisasi	
Penetapan angka KK Miskin	KK	3.537	3.283	100,07	3.337	2.928	112,26	3.137	1.438	112,26

Seiring dengan inovasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana jumlah KK miskin yang ada di Kabupaten Jembrana sampai akhir Tahun 2019 dapat diturunkan sebanyak 1.490 KK atau 4.956 jiwa. Dimana pada tahun 2018 jumlah KK miskin sebanyak 2.928 KK atau 9.163 jiwa, sedangkan Tahun 2019

sebanyak 1.438 KK atau 4.207 jiwa, jumlah penurunan KK Miskin di Kabupaten Jembrana sebanyak 3,6%.

Tabel 3.12  
Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019 (akhir RPJMD)		%
		target	Realisasi		target	Realisasi Th 2019	
Penetapan Angka KK Miskin	%	2.983	2.928	98,15	2.628	1.438	57,7

Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi angka kemiskinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan masyarakat serta banyaknya program – program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang diluncurkan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan faktor penghambatnya yaitu :

- Kecilnya sumber pendanaan yang ada untuk alokasi penanggulangan kemiskinan.
- Rendahnya komitmen masyarakat dalam membantu rumah tangga miskin terbukti masih adanya kecemburuan social terhadap pelaksanaan program yang memihak Rumah Tangga Miskin
- Rendahnya pengetahuan, keterampilan dan jiwa kewirausahaan di kalangan KK Miskin
- Adanya upaya pemecahan KK dari pihak keluarga yang telah di entaskan sehingga anggota keluarga yang lain masih bisa di masukkan sebagai KK miskin.

Dan upaya pemecahannya antara lain :

- Pemantapan Inklusi sosial kepada semua pihak terutama terhadap tokoh – tokoh masyarakat untuk meminimalisir adanya kecemburuan sosial terhadap program penanggulangan kemiskinan.



- Perlu adanya keterpaduan program penanggulangan kemiskinan yang di implementasikan kedalam dana cost sharring baik ditingkat pusat, provinsi maupun ditingkat Kabupaten.

## 1.2. Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

### 1.2.1. Persentase Masyarakat yang Ikut dalam Musrenbangdes

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Tabel 3.13

Capaian Indikator Kinerja Utama Pencapaian

Sasaran 2 indikator 1 Tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
		target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase masyarakat yang ikut musrenbang	%	90	90	100	91	90	98

Tabel 3.14

Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020 (akhir RPJMD)		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi Th 2020	
Persentase masyarakat yang ikut musrenbang	%	90	90	100	91	90	98

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa, swadaya masyarakat tercapai 98% dari target yang

ditetapkan, kedepannya untuk membangun masyarakat yang berdaya swadaya masyarakat diharapkan meningkat lagi. Kendala yang dihadapi, masyarakat masih bergantung pada pemerintah dalam pembangunan dikarenakan pendapatan masyarakat masih rendah, sehingga swadaya masyarakat terhadap pembangunan juga rendah.

### **1.2.2. Persentase Desa Berstatus Mandiri**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, Klasifikasi desa menurut Tingkat Perkembangannya dibagi menjadi 5 (lima) yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

1. Desa mandiri atau disebut juga desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan social, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
2. Desa maju atau bias disebut sebagai desa pra sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya social, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
3. Desa berkembang atau bisa disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya

sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

4. Desa tertinggal atau bisa disebut sebagai desa pra-madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya social, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
5. Desa sangat tertinggal atau bisa disebut desa pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik social sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

**Tabel : 3.15**  
**Realisasi IKU dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		target	Realisasi	
Persentase Desa Berstatus Mandiri	%	3	0	0	3	4	133	4	6	150

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa Desa berstatus Mandiri di Kabupaten Jembrana sudah mencapai 6 desa dari target 3 desa , yang terdiri dari Desa Melaya, Desa Candikusuma, Desa Yehembang, Desa Pekutatan, Desa Baluk dan Desa Nusasari

Penentuan Status Desa tergantung pula pada pengisian profil desa yang telah disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, pengisian profil desa yang akurat akan menentukan status desa yang akurat pula.

- *Kendala yang dihadapi*, Pengisian profil desa/kelurahan yang merefleksikan potensi dan perkembangan pembangunan belum

dilaksanakan secara akurat, tertib dan berkesinambungan. Dimana pengisian profil desa berpengaruh pada penentuan tipologi desa tersebut.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk menghadapi kendala tersebut adalah dengan melakukan pembinaan profil desa yang dilaksanakan rutin setiap tahun.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2020 kinerja tercapai sebesar 150 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.16**

Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020 (akhir RPJMD)		%
		target	Realisasi		target	Realisasi Th 2020	
Persentase Desa Berstatus Mandiri	%	3	4	133	4	6	150

Dalam mencapai target yang ditentukan kiat-kiat yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pelatihan dan pembinaan pengisian profil desa secara berkesinambungan, sehingga tipologi desa dapat ditentukan dan sesuai dengan kondisi nyata dilapangan. Dalam rangka peningkatan status desa sesuai ketentuan yang berlaku dilaksanakan melalui perlombaan desa yang rutin dilaksanakan setiap tahun berjenjang dari kecamatan, kabupaten, provinsi dan tingkat Nasional.

## **2. Tujuan 2 : Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa**

### **2.1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Aparat Pemerintahan Desa**

#### **2.1.1. Persentase Pemerintah Desa yang Tertib Administrasi**

Tertib administrasi harus benar-benar dikuasai dan dipahami aparatur di tingkat desa. Mengingat dengan tercapainya tertib administrasi, maka pemerintahan desa mampu memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan-kegiatan yang dikelola maupun dilaksanakan. Secara umum pengertian tertib administrasi adalah tertata dan terlaksana dengan rapi, teratur,

menurut aturan terhadap semua kegiatan kantor dan tata usaha, atau pengertian administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan.

**Tabel 3.17**

**Realisasi IKU Pemerintahan Desa yang tertib Administrasi dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi		target	Realisasi	
Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	Desa/kel	41	41	100	41	41	100	41	41	100

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa, sampai tahun 2020 jumlah desa yang tertib administrasi sesuai indikator yang ditetapkan pada tahun 2020 sudah mencapai 100% dari 41 desa. Indikator yang ditetapkan adalah desa dan yang mengikuti lomba desa, tersusunnya profil dan tersusunnya APBDes dan tersusunnya buku administrasi desa.

Masih adanya kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Profil, APBDes dan buku administrasi desa diatasi dengan pembinaan yang dilaksanakan secara kontinyu kepada desa/kelurahan, hal ini juga untuk meningkatkan pengetahuan aparat desa/kelurahan tentang administrasi desa. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2019 kinerja sudah mencapai 100%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.18**  
**Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020 (akhir RPJMD)		%
		target	Realisasi		target	RealisasiTh 2020	
Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	Desa/kel	41	41	100	41	41	100

#### **2.1.2. Persentase Aparat Pemerintah Desa yang Berkompeten**

Desa sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang didirikan dan dibentuk untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan aparat pemerintah desa yang berkompeten untuk menampung segala kebutuhan dan aspirasi masyarakat guna untuk mengembangkan dan menajukan desa itu sendiri. Upaya untuk meningkatkan kompetensi aparat desa dilakukan melalui pelatihan aparatur pemerintah desa.

**Tabel 3.19**  
**Realisasi IKU Peningkatan Kompetensi Aparat Pemerintah Desa dengan perbandingan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
		Target	Realisasi		target	Realisasi		target	Realisasi	
Persentase aparat pemerintah desa yang berkompeten	orang	457	416	91	471	471	100	457	457	100

Dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa, tahun 2019 jumlah aparatur desa yang memperoleh bimbingan teknis bidang manajemen pemerintahan desa sudah mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2020 kinerja sudah tercapai sebesar 100 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.20**  
**Perbandingan IKU dengan Target Akhir RPJMD**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020 (akhir RPJMD)		%
		target	Realisasi		target	Realisasi Th 2020	
Persentase aparat pemerintah desa yang berkompeten	orang	471	471	100	457	457	100

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana tahun 2020, didukung dengan dana sejumlah Rp. 5.945.961.996,80 (Lima milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah delapan puluh sen) yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Alokasi belanja tidak langsung Rp 3.779.913.106,80 (Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus enam rupiah delapan puluh sen), sedangkan Alokasi belanja langsung sebesar Rp. 2.166.048.890,00 (Dua milyar seratus enam puluh enam juta empat puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah).

Dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 3.479.585.801,72 (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus satu rupiah tujuh puluh dua sen) atau sebesar 92,05%, silpa belanja tak langsung sebesar Rp. 300.327.305,08 (Tiga ratus juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima rupiah no delapan sen) atau sebesar 7,95%. Sedangkan untuk realaisasi belanja langsung sebesar Rp. 1.602.299.448,00 ( Satu milyar enam ratus dua juta dua ratus Sembilan puluh

Sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 73,97%, dengan silpa belanja langsung sebesar Rp. 563.749.442,00 (Lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) atau sebesar 26,03%. Adapun rincian penggunaan keuangan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.21**  
**Realisasi Belanja Tak Langsung**

**1. Belanja tak langsung**

No	Uraian	Pagu Dana	Realisasi	%
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,422,091,800.00	1,372,381,900	96.50
2	Tunjangan Keluarga	161,593,644.00	151,472,476	93.74
3	Tunjangan Jabatan	169,070,000.00	158,205,000	93.57
4	Tunjangan Fungsional	-	-	0.00
5	Tunjangan Fungsional Umum	28,450,000.00	27,930,000	98.17
6	Tunjangan Beras	80,902,640.00	66,988,500	82.80
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12,551,200.00	5,227,230	41.65
8	Pembulatan Gaji	39,424.00	19,002	48.20
9	Iuran Asuransi Kesehatan	133,601,276.08	112,685,805	84.34
10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3,922,288.00	2,829,413	72.14
11	Iuran Jaminan Kematian	10,248,906.00	8,488,347	82.82
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,757,441,928.72	1,573,358,128.72	89.53
	TOTAL	3,779,913,106.80	3,479,585,801.72	92.05

**Tabel 3.22**  
**Realisasi Belanja Langsung Dinas PMD**

**2. Belanja langsung**

No.	PROGRAM/KEGIATAN	Capaian Fisik (%)	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian	Ket. (Silpa)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	100	3,747,000	3,747,000	100	0
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	78.57	208,535,000	163,839,746	78.57	44,695,254
3.	Kegiatan Penyediaan jasa	97.33	7,500,000	7,300,000	97.33	200,000



	perbaikan peralatan kerja					
4.	Kegiatan Penyediaan ATK	99.65	39,729,550	39,589,550	99.65	140,000
5.	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99.96	12,407,750	12,402,700	99.96	5,050
	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	99.80	10,000,000	9,980,000	99.80	20,000
6.	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	64.18	37,580,000	24,120,000	64.18	13,460,000
7.	Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	94.65	155,500,000	147,185,000	94.65	8,315,000
8.	Kegiatan Upakara/Upacara Keagamaan	60.76	23,280,000	14,146,000	60.76	9,134,000
9.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	67.86	2.800.000	1,900,000	67.86	900,000
10.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	0.00	5.600.000	15,340,000	0.00	260,000
12.	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	100	32.450.000	32,450,000	100	0
13.	Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis masyarakat	81.47	25,695,000	20,935,000	81.47	4,760,000
14.	Kegiatan Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat	80.00	6,500,000	5,200,000	80.00	1,300,000
15.	Kegiatan Pos Pelayanan Teknologi	0.00		0	0.00	0
16.	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	94.13	17,050,000	16,050,000	94.13	1,000,000
17.	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa	62.93	2,455,000	1,545,000	62.93	910,000
18.	Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	100.00	18,650,000	18,650,000	100.00	0
19.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelompok Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Perdesaan	94.32	6,765,000	6,380,600	94.32	384,400
20.	Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	100.00	4,484,500	4,484,500	100.00	0
21.	Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	96.61	140,705,000	135,935,100	96.61	4,769,900
22.	Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan	92.30	8,380,000	7,735,000	92.30	645,000
23.	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	76.72	674,674,300	517,580,500	76.72	157,093,800
24.	Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Posyandu	92.07	14,805,000	13,630,600	92.07	1,174,400
25.	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa (LPM)	99.94	24,285,000	24,270,000	99.94	15,000
26.	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pemerintahan Desa (BPD)	99.89	24,580,000	24,554,000	99.89	26,000
27.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	100.00	9,775,000	9,775,000	100.00	0

28.	Kegiatan Kerjasama Desa dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan	98.58	18,300,000	18,040,000	98.58	260,000
29.	Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	62.52	57,556,500	35,986,000	62.52	21,570,500
31.	Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	96.98	107,687,000	104,437,000	96.98	3,250,000
32.	Kegiatan Pembinaan Profil desa/kelurahan	69.52	3,740,000	2,600,000	69.52	1,140,000
33.	Kegiatan Pembinaan dan evaluasi APBDes	92.12	39,670,000	36,544,100	92.12	3,125,900
34.	Kegiatan Fasilitasi Forum Komunikasi Perbekel/Lurah	30.64	411,162,290	125,967,052	30.64	285,195,238
	JUMLAH	73.97	2,166,048,890	1,602,299,448	73.97	563,749,442

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2020. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

LAKjIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2020 serta sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2020.

Dengan tersusunnya LAKjIP ini, dapat digunakan sebagai penjabaran dalam pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya.

Negara, 31 Desember 2020  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat Dan Desa Kabupaten  
Jembrana,



**Drs. Gede Sujana**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690819-198903 1 003